

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Oleh:

Evita Debora Tulaseket¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: tulaseketevita@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *Consumer protection regulations in Indonesia, especially through Law No. 8 of 1999, aim to safeguard consumers from losses resulting from interactions with producers. In the context of investment, this protection becomes increasingly crucial with technological advancements and the rising prevalence of investment fraud. This study employs a normative research method, focusing on analyzing applicable legal rules. The objective is to assess the effectiveness of existing regulations in preventing investment fraud and the roles of the Financial Services Authority (OJK) and the Investment Alert Task Force (SWI) in consumer rights protection. The findings indicate that although regulations are in place, implementing them faces challenges due to technological developments, digital trading systems serving as platforms for various investment services, limited public understanding of their rights and obligations, and new innovations in fraudulent practices. Therefore, enhanced public education and stricter supervision are necessary to create a safe and transparent investment environment.*

Keywords: *Consumer Protection, Investment Fraud, Financial Services Authority, Investment Alert Task Force.*

Abstrak. *Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh interaksi dengan produsen. Dalam konteks*

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

investasi, perlindungan ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya praktik penipuan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana fokus utama penelitian ini menganalisis aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah penipuan investasi, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya karena perkembangan teknologi serta system perdagangan digital menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai jasa investasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta adanya inovasi baru dalam praktik penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik dan pengawasan yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penipuan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Tugas Waspada Investasi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi menimbulkan rasa ketertarikan masyarakat dengan kegiatan investasi. Masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan investasi sangat berorientasi dengan *return* yang dihasilkan. Media sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan investasi ini. Dengan mudah perusahaan investasi fiktif untuk mempromosikan atau menawarkan produknya kepada masyarakat. Dengan keterbatasan wawasan terkait pasar modal yang dimiliki masyarakat, menimbulkan berbagai jenis kejahatan dari pengelola investasi terkait. kurangnya kesadaran masyarakat tentang sektor keuangan yang legal, investasi fiktif menimbulkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mana hal ini juga mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia.¹

Investasi palsu merupakan jenis investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat untuk menarik perhatian calon investor (Arti & Nur, 2024).

¹ Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal" *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 2 (2022): 155-156.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan 2022 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di kisaran 50 persen, yang mana hal ini berada di bawah rata-rata dunia yakni 58 persen, menurut perhitungan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan masyarakat Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 92 triliun dalam 10 tahun terakhir karena banyaknya masyarakat yang tertipu dengan investasi fiktif. Faktor utamanya tidak lain karena minimnya wawasan masyarakat terhadap jenis investasi dan masyarakat yang malas berpikir kritis dalam memilih investasi yang ingin dijalankan.

Sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi palsu merupakan salah satu pencegahan dari permasalahan ini. Sosialisasi terkait investasi palsu dapat dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan dasar serta bagaimana cara berinvestasi dengan benar agar masyarakat dapat menilai sendiri terhadap berbagai tawaran investasi yang menyoroti berbagai keuntungan yang besar dengan tingkat resiko rendah, apakah investasi tersebut legal atau ilegal.² Selain sosialisasi sebagai tindakan preventif, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan literasi keuangan. Beberapa negara yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait larangan penggunaan mata uang kripto karena tinggi resiko dengan harga yang fluktuatif. Pemerintah Bangladesh, Qatar, dan Cina telah mengeluarkan pengaturan terkait pelarangan perdagangan kripto karena beresiko tinggi dengan alasan satu dan lain hal.

Meningkatnya kasus penipuan investasi menunjukkan bahwa lemahnya hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia karena seharusnya hukum perlindungan konsumen melindungi konsumen terkait dengan barang atau jasa yang dipasarkan atau dijual dari pihak pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen. Seiring dengan berkembangnya teknologi pemasaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berumur 25 tahun terbilang sudah tidak relevan lagi untuk melakukan kajian-kajian hukum serta memecahkan permasalahan konsumen

² Reni Farwitawati, Souvya Fithrie, Masirun. "Edukasi Masyarakat Waspadakan Modus Investasi Bodong." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 6 No. 3 (2022): 361-364.

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

yang terbaru.³ Sedangkan, tujuan dibentuknya kebijakan-kebijakan terkait perlindungan konsumen untuk memastikan keselamatan konsumen terhadap barang atau jasa yang berasal dari interaksi dengan produsen. Tujuan ini kerap kali tidak terwujud karena ketidaktahuan konsumen terhadap sektor keuangan. Penelitian dengan judul “*Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*” yang ditulis oleh Nando Mantulangi dari Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.⁴ Fokus utama dari penelitian sebelumnya melihat investasi bodong dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta pengaturan hukum investasi secara khusus seperti Undang Undang Nomor No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan perlindungan hukum yang dibahas menggunakan KUHP serta Undang-Undang Perseroan Terbatas serta membahas terkait pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyoroti bagaimana efektivitas regulasi perlindungan konsumen atas korban penipuan investasi dalam hal pencegahan sekaligus penanganan, serta bagaimana pelaksanaan atau implemetasi dari kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku di permasalahan masyarakat dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum perlindungan konsumen bekerja terkait pencegahan korban penipuan investasi. Pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

³ Pujiono, Bambang, Achmad Bahroni dan Kustanto, Hery Sulisty, Niniek Wahyuni. “Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Transparasi Hukum* 4, No 2 (2021).

⁴ Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong,” *Lex Administratum* 5. No 1 (February 20, 2017): 108–15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen terkait Pencegahan dan Penanganan Korban Penipuan Investasi di Indonesia

1. Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen terkait Pencegahan Penipuan Investasi di Masyarakat Indonesia

Indonesia telah memiliki kebijakan atau regulasi sendiri untuk perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dibentuknya undang-undang ini yaitu memberikan perlindungan atas kerugian yang terjadi akibat dari interaksi antara konsumen dan produsen. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen tetapi tidak juga merugikan produsen. Hal ini disebabkan karena kedudukan konsumen sendiri lebih lemah daripada produsen, maka dari itu diperlukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pembuatan serta pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) didasari oleh beberapa asas-asas, yang mana hal ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan yang akan terjadi. Adapun ke-lima asas tersebut; asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.⁵

Proses perdagangan sudah sangat mudah didukung dengan perkembangan teknologi saat ini. Kegiatan perdagangan terbilang *borderless* atau tidak adanya batasan sama sekali karena mulai dari penawaran, konsultasi, pembayaran, semua dapat dilakukan secara *online*. Pihak konsumen di sini menjadi pihak yang lemah jika diposisikan dengan produsen. Biasanya ketika konsumen mengalami kerugian, konsumen tidak tau harus berbuat apa. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan konsumen terkait hak dan kewajibannya saat menggunakan produk, misalnya produk sebuah jasa keuangan.⁶

Perkembangan era globalisasi berpengaruh pada cara masyarakat melakukan investasi. Salah satunya dengan *online trading system* merupakan perkembangan dari perdagangan saham. Konsumen dalam jasa keuangan ini disebut sebagai investor. Perlindungan investor di sini didasari pada beberapa

⁵ Atsar, A., & Apriani, R. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish. Hlm 24-28.

⁶ Nur, Irayanti. Efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Berkeadilan. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal* 4, No. 2 (2021): 31.

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

peraturan, antara lain; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 serta pelaksanaannya diawasi oleh lembaga sektor keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai pelanggaran atau kejahatan di pasar modal terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya ialah penipuan. Dalam pasar modal penipuan terjadi Ketika adanya penyampaian informasi yang salah atau menyesatkan yang masuk ke pasar secara cepat dan hal ini mempengaruhi perubahan harga saham. Penipuan investasi biasanya mengiming-mingingkan *return* yang tinggi tanpa memberikan informasi terkait bagaimana proses atau usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut, investasi palsu tidak memiliki kejelasan terkait perizinan dalam pengelolaan dana yang mana seharusnya hal ini dibawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dengan berinvestasi, semakin banyak jenis investasi yang muncul. Hal ini menimbulkan inovasi-inovasi baru terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di pasar modal karena ketidakmenahuan masyarakat dengan informasi tentang investasi. Pencegahan yang dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi lewat program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen sendiri, dalam hal ini yakni Badan Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang sudah dilakukan oleh OJK berdasarkan laporan dari STIE Perbanas menjalankan sosialisasi peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bersama dengan mahasiswa dari STIE Perbanas kepada masyarakat selaku pelaku usaha jasa keuangan. Selain sosialisasi sebagai salah satu cara pencegahan penipuan investasi, penegakan terhadap perwujudan prinsip-prinsip dari hukum perlindungan konsumen juga perlu ditingkatkan serta mendapat pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya. Prinsip keterbukaan dan transparansi dalam interaksi antara produsen dan konsumen, artinya dalam perdagangan saham di sini

⁷ Habibi, Miftakhur Rokhman. *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital* (Malang, Inara Publisher, 2022), 158-159.

penyelenggara wajib menyertakan informasi, setidaknya memuat biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi.⁸

Promosi menggunakan media sosial saat ini dianggap sebagai metode paling optimal karena memiliki beberapa keunggulan. Kelebihan utamanya adalah biaya yang relatif rendah, kemudahan pelaksanaan, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan—dapat dikerjakan dari mana pun dan kapan pun. Media social memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk mengakses audiens yang lebih besar secara cepat serta lebih interaktif dibandingkan dengan metode promosi tradisional. Dengan demikian, iklan melalui media sosial menjadi pilihan strategis bagi perusahaan yang ingin mengkomunikasikan produknya secara efisien dan efektif. Pembuatan dan penayangan iklan memerlukan pertimbangan yang cermat mengingat akan disebarluaskan ke publik. Indonesia memiliki panduan etika periklanan yang komprehensif untuk memastikan iklan yang diproduksi memenuhi standar moral dan hukum. Pertama, iklan harus mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab serta sepenuhnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Artinya, iklan tidak boleh mengandung informasi yang menyesatkan atau palsu. Kedua, iklan dilarang keras memuat konten yang dapat menyinggung perasaan atau merendahkan martabat berbagai elemen masyarakat, termasuk negara, agama, adat istiadat, sistem hukum, dan kelompok sosial tertentu. Hal ini bertujuan menjaga harmonisasi sosial dan menghormati keberagaman. Ketiga, iklan harus mencerminkan semangat persaingan yang sehat antarperusahaan. Prinsip ini mendorong terciptanya iklim usaha yang adil, di mana promosi dilakukan secara bermartabat dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya.⁹

2. Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen terkait Penanganan Kasus Penipuan Investasi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, penanganan dari sengketa konsumen dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase maupun konsiliasi. Korban penipuan dapat melaporkan kepada

⁸ Sekretaris, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

⁹ Dewan Periklanan Indonesia, *Etika Pariwisata Indonesia Amandemen 2020* (Jakarta: Dewan Periklanan Indonesia, 2020), hlm. 1-10.

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

penyidik umum ketika mengalami kerugian atau terjadi pelanggaran serta melakukan pengaduan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKN). BPKN akan memberikan putusan kepada pelaku usaha, dalam hal ini adalah sektor jasa keuangan yang melakukan penipuan investasi serta dapat dijatuhkan sanksi administrative¹⁰. Penanganan korban dalam kasus penipuan investasi dapat menggugat pelaku usaha yang melanggar untuk menuntut keadilan serta kompensasi yang memadai atas kerugian yang korban alami. UUPK memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menangani kasus serta memberikan kompensasi kepada para korban. Pasal 4 UUPK menegaskan terkait hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban penipuan praktik bisnis yang merugikan. Pengadilan akan berperan mempertimbangkan serta menentukan jumlah ganti rugi berdasarkan pada bukti-bukti yang disajikan selama proses hukum berlangsung untuk memenuhi hak-hak korban penipuan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.¹¹

Selain UUPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dalam menangani pemberian kompensasi dan ganti rugi dari korban penipuan jasa investasi. OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis ketika; a) aset investor hilang; b) bagi custodian, suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan OJK menganggap batal izin usahanya; c) OJK akan menganggap bahwasannya kuasa Bank Umum sebagai Kustodian telah dibatalkan, yang kedua investor telah meminta ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal berlandaskan peraturan OJK VI.A.5. Besaran ganti rugi harus setara dengan jumlah harta pemodal yang hilang dan/ataupun batas maksimum OJK untuk masing-masing Pemodal dan Kustodian.¹² Undang-Undang Nomor 21

¹⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Jeremiah, Matthew., Rasji, Rasji.. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara *Class Action* (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz). *Jurnal Ranah Research*, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2023, h. 109-123

¹² Pakpahan, Elvira Fitriyani., Winardi, Andres., Koharuddin, Jessica., Young, Karryn., Putri, Dwi Stella. "Peran OJK Terhadap Kerugian Nasabah yang Diakibatkan oleh Manager Investasi yang Tidak Memiliki Izin". *Collegium Studiosum Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023, h. 507

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dikatakan undang-undang pelindung untuk konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 28 yang menjelaskan bahwa OJK berwenang melindungi masyarakat, dalam hal ini merupakan konsumen penipuan investasi. Sebelum munculnya undang-undang tersebut, konsumen jasa keuangan tidak memiliki tempat pengaduan selain pengadilan biasa. Maka itu, konsumen jasa keuangan dapat mengadukan permasalahannya kepada OJK dengan penyediaan perangkat, mekanisme, dan fasilitas pengaduan. Pasal 30 menegaskan bahwa OJK harus berpihak kepada konsumen/masyarakat dalam proses peradilan untuk konsumen mendapatkan ganti rugi. OJK memiliki kewenangan untuk; a) melarang/menghentikan suatu kegiatan sektor jasa keuangan yang melanggar undang-undang, mengganti pengurus, meminta pihak-pihak tertentu untuk memberikan informasi yang OJK butuhkan untuk keperluan penyelidikan.¹³ Penanganan terhadap korban penipuan investasi fiktif di Indonesia, fokus utama penegak hukum masih belum tertuju kepada pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini sering ditemui dalam praktek hukum bahwa jarang adanya pemberian ganti rugi kepada korban. Padahal, regulasi hukum di sini bertujuan sebagai ‘perlindungan hukum bagi semua masyarakat’, yang mana dalam prakteknya masih sering dikesampingkan terkait hak-hak masyarakat yang menjadi korban.

Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen bagi Korban Penipuan Investasi

Alat pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni POJK No.6/POJK.07/2022. terdapat beberapa esensi terkait perlindungan konsumen serta Masyarakat, dimana terdapat pendekatan pengaturan pada *product life cycle*, dengan adanya pendekatan ini POJK memaksimalkan dalam hal perlindungan kepada konsumen dari desain produk, sampai ke penyelesaian sengketa, menambahkan prinsip ‘edukasi yang memadai, hal ini bertujuan untuk mendorong tingkat literasi serta kemampuan konsumen dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan, penguatan prinsip keterbukaan serta transparansi informasi. Selain itu terdapat kewajiban untuk menyediakan waktu untuk konsumen memahami perjanjian terkait sektor jasa keuangan

¹³ Suyanto, Heru., Nugroho, Andriyanto Adhi., Surahmad. “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi”. *Journal Of Law Pamulang Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, h.15-30

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

yang dalam hal ini jasa investasi mewajibkan adanya rekaman video atau suara dalam hal penawaran produk investasi jika ditawarkan melalui sarana komunikasi. Hal ini menegaskan bahwa OJK berwenang memberikan perlindungan untuk konsumen serta pengawasan market serta memiliki kewajiban membentuk unit atau fungsi khusus yang menangani perlindungan konsumen dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan tugas tersebut secara optimal sesuai regulasi yang berlaku.¹⁴ Hal ini sudah mulai diterapkan, di tahun 2021 pimpinan OJK di kantor OJK Tegal, sudah menjalankan upaya-upaya dalam hal meningkatkan literasi keuangan dengan memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses lembaga, produk, atau layanan keuangan secara lebih luas dan merata. Selain itu, telah dilakukan upaya melalui sosialisasi agar masyarakat mengerti terkait jasa legal dan illegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi independent yang memiliki otoritas untuk mengawasi serta menyelenggarakan system pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengembangkan strategi komprehensif dalam menanggulangi investasi ilegal melalui pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI).¹⁵ Lembaga ini memiliki misi strategis untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial akibat praktik investasi tidak resmi. SWI menunjukkan kinerja signifikan dalam mengidentifikasi dan mendeteksi platform fintech ilegal. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2020, lembaga ini berhasil mengungkap 508 entitas ilegal yang tidak terdaftar, dengan rincian 388 *platform peer-to-peer* (P2P) lending dan 120 entitas keuangan tanpa izin resmi. Secara kumulatif, sejak 2018 hingga Maret 2020, sebanyak 2.406 entitas telah terlibat dalam aktivitas fintech ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Tugas utama Satgas Waspada Investasi meliputi pencegahan dan penanggulangan investasi ilegal, dengan fokus khusus pada *platform money game*. Strategi yang ditempuh mencakup dua pendekatan utama: edukasi publik dan penyediaan saluran pengaduan masyarakat. Berdasarkan nota kesepakatan resmi, prosedur penanganan kasus meliputi serangkaian langkah sistematis mulai dari penerimaan

¹⁴ Maharani, Priscilia Fadhila, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Volume 13 Nomor 4 Juli Tahun 2024.

¹⁵ Fadlia, Dian Husna, Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." *Jurnal Law Reform*. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2015. Hlm 208.

laporan, koordinasi lintas kementerian, analisis mendalam, pemberian peringatan publik, hingga penghentian aktivitas investasi ilegal.

Regulasi dimaksud memberlakukan kewajiban produsen untuk menyediakan informasi produk secara menyeluruh, jujur, dan akurat. Hal tersebut menghasilkan mekanisme perlindungan yang efektif, khususnya dalam konteks investasi berisiko, dengan menyediakan landasan hukum yang tegas untuk membela hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen semakin diperkuat melalui koordinasi antarinstansi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) memiliki peran fundamental dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan dalam praktik investasi ilegal. Kerja sama strategis ini mencakup tidak hanya upaya penindakan, melainkan juga edukasi publik dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang aspek keuangan. Melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan regulasi menyeluruh dan koordinasi lintas lembaga, diharapkan dapat terwujud lingkungan investasi yang lebih aman, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.¹⁶

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks dan strategis, yang dibangun melalui kerangka hukum yang tegas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memiliki tujuan fundamental untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dalam berbagai transaksi, dengan fokus khusus pada sektor investasi dan jasa keuangan. Perkembangan teknologi dan sistem perdagangan digital telah membuka ruang yang lebih luas bagi praktik-praktik investasi berisiko, sehingga membutuhkan mekanisme perlindungan yang adaptif dan komprehensif. Lembaga-lembaga kunci seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) memainkan peran sentral dalam memonitor, mencegah, dan menanggulangi praktik investasi ilegal. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2020, misalnya, SWI berhasil mengidentifikasi 508 entitas ilegal yang tidak terdaftar, yang mencakup 388 platform peer-to-peer lending

¹⁶ Inayah, Nailul, Nurul Ilmiah, Pandu Abdillah Samari, Putri Setiyo Lestari, Emma Yunika Puspasari. "Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan" *Kajian Ekonomi dan Akutansi Terapan 1*, No. 4 (2024): 116-118.

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

dan 120 entitas keuangan tanpa izin resmi. Secara keseluruhan, sejak tahun 2018 hingga Maret 2020, institusi tersebut telah menangani sebanyak 2.406 entitas yang terlibat dalam aktivitas fintech ilegal melalui berbagai Upaya pengawasan dan penindakan hukum. Strategi perlindungan konsumen dilakukan melalui pendekatan multidimensi, yang mencakup pembentukan regulasi komprehensif, pengawasan ketat, edukasi publik, dan koordinasi lintas institusi. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan adalah transparansi, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen, dengan memberikan fokus khusus pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang secara struktural berada pada posisi lemah dalam transaksi ekonomi. Melalui upaya berkelanjutan dan pendekatan proaktif ini, Indonesia berupaya membangun sistem perlindungan konsumen yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko penipuan, tetapi juga untuk mendorong praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Atsar, A., & Apriani, R. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish. Dewan Periklanan Indonesia. Etika Pariwisata Indonesia Amandemen 2020. Jakarta: Dewan Periklanan Indonesia.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital” (Malang, Inara Publisher, 2022).

Jurnal

- Fadlia, Dian Husna, and Yunanto. 2015. ”Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Jurnal Law Reform*. Volume 11 Nomor 2.
- Inayah, Nailul, Nurul Ilmiah, dan Pandu Abdillah Samari, Putri Setiyo Lestari, Emma Yunika Puspasari. 2024. “Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan” *Kajian Ekonomi dan Akutansi Terapan 1*, No. 4.
- Jeremiah, Matthew, dan Rasji Rasji. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz). *Jurnal Ranah Research*, Volume 6 Nomor 4 Tahun.
- Kholiq, Abdul. 2022. “Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal” *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 2.
- Maharani, Priscilia Fadhila, Taroreh Hironimus, dan Bobby Pinasang. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana. Volume 13 Nomor 4 Juli Tahun.
- Nur, Irayanti. 2021. Efektifitas UU No. 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Berkeadilan. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal* 4, No. 2.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Andres Winardi, Jessica Koharuddin, Karryn Young, and Dwi Stella Putri. 2023. “Peran OJK Terhadap Kerugian Nasabah yang Diakibatkan

PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

oleh Manager Investasi yang Tidak Memiliki Izin.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2.

Pujiono, Bambang, Achmad Bahroni, Kustanto, Hery Sulisty, dan Niniek Wahyuni.

2021. “Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Transparasi Hukum* 4, No 2.

Reni Farwitawati, Souvya Fithrie, dan Masirun. 2022. “Edukasi Masyarakat Waspada

Modus Investasi Bodong.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 6 No. 3.

Widyaningsih, Dea Zhafira, Dinni Sabrina Bahri, Daniel Handoko. 2024. “Peran Etika

Periklanan Dalam Mencegah Iklan yang Menyesatkan.” *Jurnal Teknik Informatika, Sains, dan Ilmu Komunikasi*. Volume 2 Nomor 3.

Wiyono, Agung Abdul Rahman, dan Nando Dwi Kurniawan. 2025. “Perlindungan

Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah). *Jurnal IUS*.

Volume 13 Nomor 01.

Peraturan-peraturan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Bank Indonesia.